

SKRIPSI

**PENDAFTARAN TANAH GEREJA PERSEKUTUAN MISI INJIL INDONESIA (GPMII)
SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT LEGALITAS DAN EKSISTENSI GEREJA DI DESA
MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh :

M. MURANG GELAWAT

NPM : 1974201029

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**PENDAFTARAN TANAH GEREJA PERSEKUTUAN MISI INJIL INDONESIA (GPMII)
SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT LEGALITAS DAN EKSISTENSI GEREJA DI DESA
MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh :

M. MURANG GELAWAT

NPM : 1974201029

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 25 Pebruari 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGA
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	
2.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	SEKRETARIS	
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : M. Murang Gelawat
NPM : 19. 111007.74201.029
JUDUL SKRIPSI : Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (Gpmii) Sebagai Upaya Memperkuat Legalitas Dan Eksistensi Gereja Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : ☒ A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 25 Pebruari 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

M. Murang Gelawat
NPM: 19. 111007.74201.029

Ketua Tim Penguji

Dr .Yatini, S.H.M.H
NIDN: 1109106902

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Murang Gelawat

NPM 1974201029

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul:
“PENDAFTARAN TANAH GEREJA PERSEKUTUAN MISI INJIL INDONESIA (GPMII) SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT LEGALITAS DAN EKSISTENSI GEREJA DI DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah ini Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Februari 2025

Yang menyatakan



M. Murang Gelawat
NPM: 1974201029

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. Murang Gelawat
NPM 1974201029
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) sebagai upaya memperkuat legalitas dan eksistensi Gereja di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara"

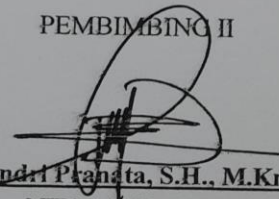
Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H.
NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II



Andri Pranata, S.H., M.Kn.
NIDN. 1103079301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

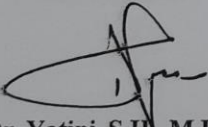
HALAMAN PENGESAHAN

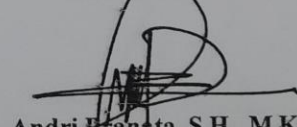
Nama : M. Murang Gelawat
NPM : 1974201029
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) sebagai upaya memperkuat legalitas dan eksistensi Gereja di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara"

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Yatini, S.H., M.H
NIDN. 1109106902


Andri Pranata, S.H., M.Kn
NIDN. 1103079301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI

Dengan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa
Saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar akademik. Skripsi ini merupakan hasil dari
kerja keras, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak yang telah
membantu saya dalam proses penelitian dan penulisan.

MOTTO

Jangan menyerah karena kita tidak pernah
tahu apa yang terjadi besok jika kita berhenti hari ini

ABSTRAKSI

Nama : M. Murang Gelawat

NPM 1974201029

Judul Skripsi : “Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) sebagai upaya memperkuat legalitas dan eksistensi Gereja di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”

Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H
2. Andri Pranata, S.H., M.Kn

Penelitian ini untuk menganalisis proses pendaftaran tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif, yang berfokus pada kajian proses pendaftaran tanah Gereja dan kendala yang dialami dalam pendaftaran pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) yang berada di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berdiri diatas lahan HPL Kementrian Transmigrasi, apabila pihak Gereja ingin mendaftarkan tanah, maka Langkah yang perlu dilakukan adalah memohon izin pemanfaatan dari pemegang HPL, pengukuran lapangan, dan penerbitan Hak Guna Bangunan, (HGB) atau Hak Pakai sesuai

peruntukan. Proses ini sering menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman pengurus Gereja tentang persyaratan administrative, potensi konflik kepentingan dengan pemegang HPL, dan birokrasi yang Panjang.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi intensif kepada pengurus Gereja, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta peningkatan koordinasi antara pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses pendaftaran tanah HPL. Dengan demikian, tanah Gereja dapat memiliki kepastian hukum yang kuat untuk mendukung kegiatan keagamaan secara berkelanjutan.

Kata kunci : Pendaftaran tanah, Hak Pengelolaan (HPL), Tanah Gereja, kepastian hukum.

ABSTRACT

Nama : M. Murang Gelawat

NPM 1974201029

Judul Skripsi : “Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) sebagai upaya memperkuat legalitas dan eksistensi Gereja di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”

Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H
2. Andri Pranata, S.H., M.Kn

This research aims to analyze the process of land registration for the Indonesia Evangelical Missionary Fellowship Church (GPMII) in Manunggal Jaya Village, Tenggarong Seberang subdistrict, Kutai Kartanegara Regency. The research method used is normative, focusing on the study of the church land registration process and the challenges encountered during the registration at the ATR/BPN Office of Kutai Kartanegara Regency.

Based on the findings, it was discovered that the Indonesia Evangelical Missionary Fellowship Church (GPMII) in Manunggal Jaya Vilage, Tenggarong Seberang Subdistrict, Kutai Karanegara Regency is located on land under the management rights (HPL) of the Ministry of Transmigration. If the church wishes to register the land, the necessary steps include obtaining permission for land use from

the HPL holder, conducting a field survey, and issuing a Right to Build (HGB) or Right to Use (Hak Pakai) according to the intended purpose. This process often faces challenges, such as the church administrators' lack of understanding of administrative requirements, potential conflicts of interest with the HPL holder and lengthy bureaucracy.

This research recommends intensive socialization for church administrators, simplification of the registration procedures, and improved coordination among relevant parties to accelerate the land registration process under HPL. Thus, the church land can achieve strong legal certainty to support sustainable religious activities.

Keywords : Land registration, Management Rights (HPL), Church Land, Legal Certainty.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Dengan judul “Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) sebagai upaya memperkuat legalitas dan eksistensi Gereja di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tugas ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua penulis Bapak Marjono Pilatus dan Ibu Violet Pharu serta seluruh keluarga penulis yang setia memberi doa dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
3. Bapak Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.
5. Ibu Dr. Yatini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan saran, petunjuk dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Serta seluruh teman-teman penulis yang memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas semua kenangan dengan segudang cerita dengan penuh arti persaudaraan, beruntung bisa mengenal kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna penyempurnaan karya ini. Pada akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua.

Samarinda, Februari 2025



M. Murang Gelawat

NPM 1974201029

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
UNGKAPAN PRIBADI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL MENGENAI PENDAFTARAN TANAH GEREJA PERSEKUTUAN MISI INJIL INDONESIA (GPMII) SEBAGA UPAYA MEMPERKUAT LEGALITAS DAN EKSISTENSI GEREJA DI DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	13
A. Landasan Teori	13
1. Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah	13
2. Teori Kepastian Hukum	19
B. Landasan Faktual.....	30
1. Gambaran lokasi Tanah di daftarkan	30
2. Sejarah singkat Transmigrasi di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.....	31
3. Status Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) saat ini	33

BAB III PEMBAHASAN MENGENAI PENDAFTARAN TANAH GEREJA PERSEKUTUAN MISI INJIL INDONESIA (GPMII) SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT LEGALITAS DAN EKSISTENSI GEREJA DI DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		36
A.	Proses Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.....	36
B.	Kendala dalam Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) pada kantor ATR/BPN Kabupaten Kutai Kartanegara	50
BAB IV PENUTUP		54
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		
1.	Surat Keterangan Telah Meneliti	
2.	Dokumentasi	
3.	Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendaftaran tanah mempunyai peran yang signifikan serta membagikan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejak awal peradaban manusia dan perkembangan sebuah bangsa, tanah sudah menjadi elemen mendasar. Pada mulanya, tanah diaplikasikan sebagai kebutuhan utama, baik buat tempat tinggal, bercocok tanam, mengumpulkan hasil, maupun sebagai area berburu hewan.

Bagi masyarakat, tanah mempunyai berbagai makna, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial budaya, sosial religi, hukum, politik, pertahanan, keamanan, serta kedaulatan sebuah negara. Beragamnya dimensi dalam pemaknaan tanah menjadikan pengelolaan urusan pertanahan semakin kompleks dan melibatkan berbagai sektor. Dari perspektif hak individu, kepemilikan tanah juga ialah bagian dari HAM. Dengan adanya pendaftaran / pemberian hak atas tanah, pemilik memperoleh kewenangan buat memanfaatkannya sesuai dengan perbuatan yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian, kepastian hukum mampu dibagikan kepada mereka yang mempunyai dan memanfaatkan tanah. Sertifikat yang ialah bukti kepemilikan akan dibuat melalui prosedur pendaftaran tanah. Jaminan hukum mengenai hak, pemilik, dan penggunaan hak diperjelas dan objeknya menjadi nyata melalui sertifikat tanah.

¹ I Gusti Nyoman Gustur, *pendaftaran Tanah*, Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014, hlm 1

Sertifikat ialah alat bukti hak yang kuat jika dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya; sertifikat wajib dianggap benar sampai dibuktikan secara berbeda di pengadilan dengan alat bukti lain.²

Mengingat krusialnya tanah bagi kehidupan manusia, tak mengherankan jika setiap orang bercita-cita buat mempunyai / mengelola tanah. Hal ini sering kali menimbulkan setotal masalah pertanahan yang mampu menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan Indonesia, semua pemilik hak atas tanah wajib mendaftarkan haknya melalui pendaftaran tanah. Buat membagikan kejelasan hukum kepada pemegang hak dan pihak lain yang berkekrusialan terhadap tanah, maka dilangsungkan pendaftaran tanah. Pemegang hak atas tanah mempunyai bukti kepemilikan yang sah dan sah secara hukum dengan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat.

Salah satu tujuan utama UU Pokok Agraria ialah membagikan landasan hukum buat menjamin adanya perlindungan hukum dan kejelasan hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat mewujudkan tujuan tersebut, maka dilangsungkan pendaftaran tanah. Pasal 19 UU Pokok Agraria mengatur ketentuan mengenai pendaftaran tanah.

² Ibid, hlm.4

³ Lihat, Pasal 19 UU No 5 Tahun 1960 mengenai Regulasi Dasar Pokok-Pokok

Proses pendaftaran tanah terdiri dari tiga tahap, yakni penghimpunan dan pengelolaan data fisik, penghimpunan dan pengolahan data hukum, dan penerbitan dokumen sebagai bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan tanah diverifikasi pada tahap penghimpunan dan pengolahan data hukum. Dokumen tertulis, keterangan saksi, dan/ surat pernyataan pemilik yang dinilai cukup oleh Panitia Ajudikasi / Kepala Kantor Pertanahan buat keperluan pendaftaran hak ialah contoh pembuktian hak lama yang timbul akibat pengalihan hak yang berlaku pada saat UU Pokok Agraria mulai berlaku dan/ hak yang belum didaftarkan berlandaskan PP No 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah.

Regulasi sebelumnya sudah digantikan oleh PP No 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Apabila prosedur pendaftaran tanah sudah selesai dilaksanakan, maka kepastian hukum mengenai data kepemilikan tanah mampu terwujud. Hal ini disebabkan tujuan utama pendaftaran tanah ialah membagikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Kepastian tersebut meliputi dua unsur, yakni objek hak (semisal letak, batas, luas bidang tanah, dan keberadaan bangunan / tanaman di atasnya) dan subjek hak (semisal jenis hak, identitas pemilik, dan ada / taknya beban atas tanah).

PP No 24 Tahun 1997 ialah hasil penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, dengan berbagai penambahan ketentuan. Hal ini mampu dilihat dari total pasal yang lebih banyak serta substansi regulasinya yang lebih menekankan pada jaminan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.

Pendaftaran tanah bertujuan buat membagikan kejelasan hukum dan membagikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997. Lebih jauh, pendaftaran tanah berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berkekrusialan lainnya, sehingga memudahkan buat memperoleh informasi mengenai sebidang tanah ketika dibutuhkan.⁴

PP No 24 Tahun 1997 sudah diganti dengan regulasi yang lebih baru, yakni PP No 18 Tahun 2021. Secara umum, kedua regulasi ini mempunyai kesamaan, walaupun PP No 18 Tahun 2021 mempunyai total pasal yang sedikit lebih banyak, yakni terdiri dari 10 bab dengan 66 pasal, dibandingkan dengan regulasi sebelumnya.

Sedikit Sejarah mengenai berdirinya Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Sejarah itu dimulai pada tahun 23 September 1980, Dimana pada saat itu pada era pemerintahan Presiden Soeharto program transmigrasi diperluas dan menjadi salah satu kebijakan utama buat Pembangunan nasional. Pada umumnya dilokasi transmigrasi yang sudah ditetapkan termuat

fasilitas bagi para transmigran, semisal fasilitas Pendidikan, Kesehatan, Rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya. Tetapi pada saat itu pemerintah transmigrasi belum membangun Gereja tersebut.

Kemudian Pemerintah mulai membangun Gereja diatas lahan dengan luas tanah 3.226 M² (Data ukur satelit DISNAKERTRANS KUKAR) buat melangsungkan Ibadah sampai pada saat ini, pada tahun 2023 Anggota jemaat mulai sadar akan krusialnya legalitas hukum buat rumah ibadah mereka, kemudian pengurus berinisiatif buat melangsungkan pendaftaran tanah agar mampu mempunyai kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah berupa sertifikat Tanah, Tetapi sampai saat ini proses pendaftaran tanah belum terealisasi sesuai dengan keinginan jemaat, disebabkan Tanah tersebut secara hak ialah Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dahulu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis tertarik buat mengangkat judul : **“Pendaftaran tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) sebagai Upaya memperkuat legalitas dan eksistensi Gereja di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diperoleh dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana proses pendaftaran tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ?
2. Bagaimana kendala dalam pendaftaran tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) pada kantor ATR/BPN Kabupaten Kutai Kartanegara ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya mempunyai alasan serta motivasi dalam melangsungkan penelitian hukum ini. Oleh sebab itu, tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini ialah yakni :

- a. Untuk mengetahui proses pendaftaran tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) Desa Manunggal Jaya di Kantor ATR/BPN Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pendaftaran tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) pada kantor ATR/BPN Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Kegunaan penelitian

Setiap penelitian hukum pasti mempunyai kegunaan / manfaat yang mampu diaplikasikan sebagai pedoman penelitian karya ilmiah kedepannya bagi generasi

selanjutnya. Kegunaan penelitian pada umumnya mempunyai 2 jenis penelitian yakni, secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diinginkan bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum agraria, terkait pendaftaran tanah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu membagikan manfaat
- b. Penulis berharap penelitian ini mampu membantu mereka secara langsung dengan memperluas pengetahuan praktis mereka dalam bidang pertanian.
- c. Mampu membagikan informasi mengenai proses penerapan regulasi yang ditetapkan dalam kaitannya dengan masalah yang timbul selama proses pendaftaran tanah.
- d. Diharapkan penelitian ini mampu membantu masyarakat memahami bagaimana pendaftaran tanah dilaksanakan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif ialah metodologi penelitian yang diaplikasikan dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini menunjukkan bahwasannya sumber pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian sudah dikaji buat melangsungkan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis agar mampu menghasilkan data yang bermanfaat. Tujuan dari teknik deskriptif ialah buat menggambarkan secara tepat, faktual, dan metodis. Dengan demikian, penelitian deskriptif analitis berarti penelitian yang tak hanya menguraikan, tetapi juga mengkaji, menerangkan, dan menganalisis hukum, baik dalam bentuk teori maupun berlandaskan hasil penelitian.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Perpu, yurisprudensi, dan perjanjian ialah contoh data primer yang bersifat mengikat dan berwenang secara hukum. Penulis menggunakan dokumen hukum primer berikut dalam penelitian ini:

- 1) Amandemen IV UUD 1945
- 2) UU No 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria
- 3) UU No 15 Tahun 1997 mengenai Transmigrasi
- 4) PP No 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah
- 5) PP No 18 Tahun 2021 mengenai Pendaftaran Tanah, Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan, dan Hak Atas Tanah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang mendukung dan data pendukung pembahasan permasalahan, yang akan diteliti, yakni :

- 1) Buku-buku literatur Ilmu Hukum
- 2) Skripsi
- 3) Pendaftaran para ahli
- 4) Jurnal Hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dengan membagikan petunjuk dan penjelasan disebut bahan hukum tersier. KBBI, ensiklopedia, kamus hukum, internet, dan sebagainya ialah contoh bahan hukum tersier.

3. Teknik Penghimpunan Bahan Hukum

Teknik penghimpunan bahan hukum dilangsungkan dengan berbagai sumber dan berbagai cara. Sehingga penghimpunan bahan hukum yang sudah

dikumpulkan di gunakan melalui 2 (dua) cara yakni : studi pustaka dan Teknik studi lapangan.

a. Studi Pustaka

Tujuan dari kajian pustaka ialah buat mengumpulkan bahan hukum dengan menelusuri informasi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dari perpustakaan.

b. Studi Lapangan

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan instansi terkait lainnya dihubungi secara langsung sebagai bagian dari studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Buat mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, daftar pertanyaan disiapkan dan kemudian diaplikasikan dalam wawancara langsung dengan narasumber.

4. Analisa Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan buat skripsi ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan metodologi penelitian yang diaplikasikan. Tugas-tugas berikut akan diselesaikan sebagai bagian dari proses analisis data:

a. Memilih artikel dengan regulasi perUUan

b. Menyusun artikel-artikel tersebut buat menghasilkan klarifikasi yang spesifik

c. Analisis kualitatif dilaksanakan terhadap data dalam bentuk perputersebut.

E. Sistematika Penulisan

Buat memudahkan pemahaman isi skripsi ini, maka skripsi ini disusun dan dibahas dalam beberapa bagian / bab dengan menggunakan pendekatan metodis yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berfungsi sebagai bab pengantar dan mencakup latar belakang masalah, rumusan, tujuan, dan aplikasi, serta metode pengumpulan data dan prosedur penulisan. Penulis memasukkan semua elemen ini dalam bab I sebagai pengantar.

BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL MENGENAI PENDAFTARAN TANAH GEREJA PERSEKUTUAN MISI INJIL INDONESIA (GPMII) SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT LEGALITAS DAN EKSISTENSI GEREJA DI DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

a. Landasan Teori

Dalam landasan teori penulis menguraikan mengenai mekanisme pendaftaran tanah mengenai teori tanah

b. Landasan Faktual

Landasan faktual menerangkan mengenai keadaan / kondisi Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB III PEMBAHASAN MENGENAI PENDAFTARAN TANAH GEREJA PERSEKUTUAN MISI INJIL INDONESIA (GPMII) SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT LEGALITAS DAN EKSISTENSI GEREJA DI DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bab ini menguraikan hasil penelitian penulis dan membahas mengenai hasil kajian pendaftaran tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia

BAB IV PENUTUP

Bagian ini, bab terakhir, menawarkan rekomendasi beserta kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini, bab terakhir, menawarkan rekomendasi beserta kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL MENGENAI PENDAFTARAN TANAH GEREJA PERSEKUTUAN MISI INJIL INDONESIA (GPMII) SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT LEGALITAS DAN EKSISTENSI GEREJA DI DESA MANUNGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah

a. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah ialah kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengolah, mencatat, menyajikan, dan memelihara data fisik serta yuridis bidang tanah dalam bentuk peta dan daftar. Pendaftaran hak atas tanah juga ialah proses hukum yang krusial dalam sistem kepemilikan tanah di Indonesia. Melalui proses ini, pemilik mampu memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan tanahnya, yang membagikan perlindungan serta pengakuan resmi hak tersebut.⁵

Pengertian pendaftaran tanah tak dijelaskan secara rinci dalam UUPA. Sementara pendaftaran tanah diartikan sebagai sebuah tindakan / usaha yang dilangsungkan oleh para pemangku kekrusialan / pembuat kebijakan buat menjamin kepastian hak atas tanah.

⁵ Pengertian Pendaftaran tanah. <https://regulasi.go.id/pp-no.24-1997#>. 2018

Pendaftaran tanah awalnya diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961 Pendaftaran Tanah, untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, kemudian digantikan oleh PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Regulasi ini mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai proses sistematis mencakup pengumpulan, pencatatan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan hukum, termasuk penerbitan sertifikat sebagai bukti kepemilikan..

Dari pengertian tersebut, beberapa unsur dari pendaftaran tanah ialah yakni :

- a) Pelaksana / penyelenggara ialah pemerintah;
- b) Dilaksanakan secara berkesinambungan dan teratur;
- c) Kegiatan tersebut meliputi penghimpunan, pengolahan, pembukuan dan

Proses pendaftaran tanah melibatkan setotal tugas, termasuk penghimpunan data, penyajian, dan pemeliharaan. Di Indonesia, pendaftaran tanah dilaksanakan / dikelola oleh pemerintah, yang juga menyelenggarakan kegiatan dan kewajiban yang berkaitan dengan bidang pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang diatur dengan mengacu pada Regulasi Peraturan Presiden No 47 Tahun 2020

⁶ Diana R. W. Napitulu, *Pendaftaran Tanah (Persertifikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya)*, Cet 1, Jakarta: UKI Press. 20233. Hlm 15

mengenai Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sementara BPN diatur dalam Regulasi Peraturan Presiden No 48 Tahun 2020 mengenai BPN.

Dalam era yang kompleks, pendaftaran tanah menjadi krusial untuk kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan UUPA. Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kuat kepemilikan, memudahkan penyelesaian sengketa. Melalui skema publikasi negatif selama lima tahun, diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya kepastian hukum atas hak tanahnya..⁶

b. Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem Pendaftaran Tanah ialah sebuah system administrasi yang mengatur mengenai cara pendaftaran dan pencatatan hak-hak atas tanah dalam sebuah wilayah / negara tertentu. Sistem ini bertujuan buat memastikan bahwasannya kepemilikan dan hak-hak atas tanah tercatat secara jelas dan sah, sehingga mampu mencegah sengketa dan meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi tanah. Sistem pendaftaran tanah umumnya mencakup prosedur buat mendaftarkan kepemilikannya, hak-hak semisal hak tanggungan (hipotek), serta pembayaran pajak dan biaya terkait lainnya.

⁶ Diana R. W. Napitulu, *Pendaftaran Tanah (Persertifikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya)*, Cet 1, Jakarta: UKI Press. 20233. Hlm 15

Sistem pendaftaran tanah biasanya mencakup beberapa komponen utama :

- a) Pendaftaran : Proses formal buat mendaftarkan kepemilikan / hak-hak atas tanah ke dalam sistem pendaftaran yang sah secara hukum.
- b) Pencatatan : Penyimpanan informasi mengenai kepemilikan dan hak-hak atas tanah dalam basis data / catatan resmi yang mampu diakses secara publik.
- c) Verifikasi : Proses memastikan keabsahan dan keberadaan hak-hak atas tanah yang didaftarkan.
- d) Publikasi : Menyediakan akses publik terhadap informasi pendaftaran tanah buat memastikan transparansi dan kepastian hukum.
- e) Penjamin Kepastian : Menyediakan jaminan bahwasannya informasi yang tercatat dalam system pendaftaran tanah ialah akurat dan mampu diandalkan.

⁶ Diana R. W. Napitulu, *Pendaftaran Tanah (Persertifikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya)*, Cet 1, Jakarta: UKI Press. 20233. Hlm 15

Sistem pendaftaran tanah berbeda-beda disetiap negara, tergantung pada hukum dan praktik administrative yang berlaku, Tetapi, pada umumnya, system ini berfungsi buat melindungi hak-hak pemilik tanah, memfasilitasi transaksi property, serta mencegah sengketa hukum terkait kepemilikan tanah.⁷

1) Sistem pendaftaran Akta

Pejabat pendaftaran tanah (PPT) mendaftarkan akta-akta tersebut di bawah sistem pendaftaran akta. Dalam mekanisme pendaftaran akta PPT tak aktif. Ia tak memverifikasi bahwasannya informasi yang tercantum dalam akta yang tercatat itu akurat.

2) Sistem pendaftaran Hak

Setiap tindakan hukum yang mengakibatkan perubahan hak / pembentukan hak baru berlandaskan sistem pendaftaran hak atas tanah memerlukan akta sebagai bukti. Akan tetapi, hak yang dibentuk dan perubahan yang menyertainya dicatat selama prosedur pendaftaran, bukan pada akta itu sendiri. Dalam proses pendaftaran, akta berfungsi sebagai sumber data. Sertifikat yang dihasilkan kemudian berfungsi sebagai bukti hak atas tanah yang kuat, oleh sebab itu semua informasi di dalamnya dianggap akurat kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Sertifikat mampu diubah sesuai kebutuhan buat mencerminkan keadaan terkini / yang relevan.⁸

⁸ FX. Sumarja, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Cet 1, Bandar Lampung, 2015. Hlm 25

c. Objek Pendaftaran Tanah

Objek hak atas tanah merujuk pada sebidang tanah yang dimiliki secara legal oleh seseorang / entitas, semisal yang tercatat dalam sertifikat hak atas tanah. Dokumen ini mengidentifikasi Lokasi, ukuran, batas-batas, dan hak-hak yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Objek pendaftaran tanah mengacu pada jenis-jenis hak / kekrusialan yang mampu didaftarkan dalam sistem pertanahan. Di dalam sistem pertanahan, objek pendaftaran tanah meliputi:

- a) Hak Kepemilikan: Hak terbesar atas tanah, yang membagikan pemilik kendali penuh dan penggunaan properti.
- b) Hak Penggunaan Struktur: Kesanggupan buat membangun dan mempunyai struktur di properti orang lain buat jangka waktu yang sudah ditentukan, sering kali 20 hingga 30 tahun, tetapi ini mampu diperpanjang.
- c) Hak Penggunaan: Kesanggupan buat menggunakan tanah milik negara / swasta buat tujuan pribadi / tujuan publik tertentu.
- d) Hak Sewa: Kewenangan buat menyewa properti / struktur buat jangka waktu yang sudah ditentukan.
- e) Hak Pengelolaan: Kewenangan buat mengawasi tanah milik negara / swasta sesuai dengan perpu yang berlaku.
- f) Hak Guna Usaha: Kesanggupan buat menjalankan usaha / terlibat dalam kegiatan komersial di atas tanah milik negara / swasta.⁹

⁸ FX. Sumarja, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Cet 1, Bandar Lampung, 2015. Hlm 25

Buat membagikan kepastian hukum kepada pemilik / pemegang hak atas hak-hak ini, objek pendaftaran tanah wajib didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan / organisasi lain yang disetujui. Dokumen hukum yang mengesahkan kepemilikan seseorang / badan atas sebidang tanah disebut sertifikat hak atas tanah. Sebidang tanah / properti yang secara sah dimiliki oleh orang / organisasi tertentu ialah subjek hak atas tanah. Dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan tersebut ialah sertifikat hak atas tanah, yang memuat informasi krusial mengenai ukuran, lokasi, dan batas fisik tanah.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kejelasan hukum adalah bagian dari upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum berarti penegakan aturan tanpa memandang pelaku, memungkinkan setiap orang memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka, serta mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum tanpa bias.¹¹

¹⁰ Aartje Tehupeiory, *Krusialnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Cet 1, Jakarta (Penebar Swadaya Group). 2012, hlm 23

¹¹ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

Kata "kepastian" mempunyai hubungan etimologis langsung dengan gagasan kebenaran, yang secara syllogik disilogkan secara legal-formal. Penalaran deduktif menempatkan peristiwa konkret sebagai premis minor dan aturan hukum positif sebagai premis mayor. Kesimpulan mampu dicapai secara instan menggunakan sistem logika tertutup. Agar setiap orang mampu mengikuti kesimpulannya, kesimpulan tersebut wajib mampu diprediksi. Masyarakat menjadi teratur dengan pegangan ini. Akibatnya, kepastian akan membawa ketertiban bagi masyarakat.¹²

Pandangan dunia positivisme hukum yang muncul pada abad ke-19 memunculkan doktrin kepastian hukum. Hukum positif, yakni hukum tertulis yang berlaku di wilayah sebuah negara dan/ dalam situasi tertentu (perpu), sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum. Secara teori, hukum tersebut mengatur / memuat klausul-klausul luas yang bertindak sebagai standar perilaku bagi setiap anggota masyarakat. Bahwasannya kepastian hukum berikut akan dihasilkan dari adanya regulasi tersebut dan penerapannya, perspektif Peter Mahmud:

¹² Moh. Mahmud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*, Bahan pada acara seminar nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Definisi pertama dari kepastian hukum ialah adanya aturan-aturan umum yang memungkinkan orang mengetahui apa yang boleh dan tak boleh mereka lakukan. Definisi kedua ialah bahwasannya kepastian hukum melindungi orang dari tindakan sewenang-wenang pemerintah sebab memungkinkan orang mengetahui apa yang mampu diberlakukan / dilangsungkan negara terhadap mereka ¹³.

Kepastian hukum memastikan seseorang bertindak sesuai aturan yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, tidak ada pedoman tetap dalam bertindak. Oleh sebab itu, mampu diterima jika *Gustav Radbruch* memasukkan kejelasan sebagai salah satu tujuan perpu. Kejelasan mempunyai kaitan erat dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum sejalan dengan sifat normatif baik perpu maupun putusan pengadilan. Istilah "kepastian hukum" menggambarkan penerapan tatanan kehidupan yang tak terpengaruh oleh kondisi subjektif kehidupan bermasyarakat dan yang jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen. ¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, h 136.

Oleh sebab itu, Satjipto Raharjo menyampaikan sikapnya terhadap perpusubstantif dan prosedural yang sudah disahkan oleh pembuat UU. Perpuyang mengatur apa yang boleh dan apa yang tak boleh dilangsungkan disebut perpusubstantif. Sementara perpuprosedural ialah perpuyang memuat ketentuan mengenai tata cara dan aturan pelaksanaan perpusubstantif yang bersifat prosedural.¹⁵

Aliran pemikiran dogmatis-normatif-legalistik-positivistik, yang muncul dari gagasan para positivis hukum di bidang hukum, ialah asal mula kepastian hukum. Aliran pemikiran ini berpersepektif bahwasannya satu-satunya tujuan hukum ialah buat mencapai kepastian hukum, yang secara umum disebut sebagai "kepastian hukum." Perspektif aliran pemikiran legalistik, kepastian hukum hanya ada dalam bentuk menciptakan barang legislatif dan memberlakukannya dengan hanya mengenakan "penutup mata" yang terbatas.¹⁶ Lebih jauh lagi, para pendukung ideologi legalistik menegaskan bahwasannya selama kepastian hukum mampu dicapai, tak masalah jika mayoritas individu merasa bahwasannya aturan / penerapan hukum tak adil dan tak memberi manfaat signifikan bagi mereka¹⁷.

¹⁴ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali No 97 PK/Pid. Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditnya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung hlm 77.

¹⁶ Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi UU (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, 284.

Masalah kepastian hukum muncul dalam sistem ekonomi kapitalis secara sosio-historis. Sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada perhitungan efisiensi, berbeda dengan sistem manufaktur sebelumnya. Segala sesuatu wajib dihitung secara jelas dan pasti, berapa total barang yang diproduksi, berapa total yang dikeluarkan, dan berapa harga jualnya¹⁸.

Buat memenuhi tuntutan sistem ekonomi kapitalis baru, hukum modern mengikuti perkembangan zaman. Segala sesuatu mampu diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi sebab didokumentasikan dan dipublikasikan. Oleh sebab itu, ilmu hukum juga diharapkan mampu membagikan dukungan teoritis terhadap kemajuan tersebut. Inilah yang menjadi awal munculnya positivisme dan pemikiran positivistik.

Kepastian hukum, perspektif definisi yang dibagikan di atas, ialah sebuah hal (kondisi) yang pasti, semisal ketentuan / persyaratan. Pada dasarnya, hukum wajiblah adil dan pasti. Pasti sebagai aturan perilaku dan adil sebagai aturan perilaku wajiblah konsisten dengan perintah yang wajar. Hukum hanya mampu berfungsi sebagaimana mestinya jika ia adil dan diterapkan dengan pasti. Satu-satunya cara buat menyelesaikan masalah kepastian hukum ialah secara normatif, bukan secara sosiologis.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 286.

¹⁸ *Ibid.*, hlm., 290.

Hukum, perspektif *Hans Kelsen*, ialah seperangkat aturan. Norma ialah pernyataan yang menekankan "sewajibnya" / *das sollen* dengan memuat setotal aturan mengenai apa yang sewajibnya dilangsungkan. Norma ialah hasil dari perilaku manusia yang disengaja. Norma umum yang termasuk dalam hukum berfungsi sebagai pedoman mengenai bagaimana anggota masyarakat wajib berperilaku, baik dalam hubungan interpersonal maupun kemasyarakatan. Regulasi ini berubah menjadi pembatasan mengenai bagaimana masyarakat mampu menghukum / mencampuri orang. Kepastian hukum dihasilkan oleh keberadaan regulasi ini dan penerapannya.²⁰

Perspektif *Gustav Radbruch*, perpu wajib mempunyai tiga nilai identitas berikut.

1. Asas kepastian hukum, yang ditinjau dari sudut pandang hukum.
2. Asas keadilan hukum, yang ditinjau dari sudut pandang filosofis.
3. Konsep kegunaan hukum, yang sering dikenal dengan istilah *doelmatigheid* / kegunaan.²¹

¹⁹ Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencara dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

Redbruch membahas cita-cita hukum (*idea des recht*), yang terdiri dari tiga cita-cita fundamental (*Grundwerten*): kegunaan (*zwekmaeszigkeit*), kepastian hukum (*rechtssichherkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).²² Ketiga prinsip mendasar ini tak selalu hidup berdampingan secara damai; sebaliknya, mereka saling bermengenaian dan bermengenaian satu sama lain.

Ide dasar hukum ialah tujuan kolektif hukum, sesuai dengan penegasan kembali ajaran standar prioritas oleh *Gustav Rebruch*. Tetapi, sesudah berkembang, ia mengajarkan bahwasannya kita wajib menggunakan asas prioritas, di mana keadilan didahulukan, diikuti oleh kemanfaatan dan kepastian hukum.²³

Lebih lanjut, Fuller yang dikutip Satjipto Raharjo dalam bukunya *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, memperjelas konsep "kepastian hukum" dengan mengatakan bahwasannya "Fuller mengemukakan delapan asas yang wajib dipenuhi oleh hukum dan apabila asas tersebut tak terpenuhi maka hukum tak mampu disebut hukum." Berikut ini ialah kedelapan asas tersebut.²⁴

²¹ Dosminikus Rato, *Loc. Cit.*, h. 292.

²² Redbruch, dalam Acmad Ali, *Loc. Cit.*, h. 292

1. Regulasi, bukan pilihan yang bersifat ad hoc (salah arah), ialah landasan sistem hukum.
2. Publik diberi tahu mengenai pembatasan tersebut.
3. Tak berlaku surut sebab hal itu akan membahayakan integritas sistem.
4. Disajikan dengan cara yang mampu dipahami oleh khalayak umum.
5. Tak boleh ada regulasi yang saling bermengenaian.
6. Tindakan tak boleh dituntut di luar apa yang layak.
7. Tak boleh sering diubah.
8. Wajib ada kesesuaian antara regulasi dan implementasi harian.

Oleh sebab itu, Jan Micheil Otto mendefinisikan "kepastian hukum" dengan cara yang melampaui kepastian hukum yang sederhana. Walaupun mencakup gagasan kepastian hukum, kepastian hukum yang sesungguhnya lebih dari itu. Perspektif Jan, kepastian hukum ialah potensi yang dalam keadaan tertentu:

1. Negara sudah mengeluarkan / mengakui perpu yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
2. Instansi pemerintah tunduk dan taat pada hukum, serta konsisten melaksanakan perpu.
3. Secara teori, mayoritas warga negara setuju dengan isi perpu dan akibatnya mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan perpu tersebut.
4. Hakim yang independen dan tak memihak dalam menyelesaikan masalah hukum yang diajukan terhadap mereka secara konsisten melaksanakan hukum.
5. Penerapan praktis putusan pengadilan.

Berlandaskan penjelasan di atas, kepastian hukum pada hakikatnya akan membagikan dasar bagi Masyarakat mengenai apa yang boleh dan tak boleh dilangsungkan, serta melindungi setiap anggota dari tindakan otoriter negara. Tetapi, yang tak kalah krusialnya ialah bahwasannya nilai kepastian hukum tak hanya ditemukan dalam pasal-pasal perpu, tetapi juga dalam hubungan substantif dan hierarkis antara berbagai regulasi hukum.

Agar sebuah perpumampu membagikan kepastian hukum dalam penerapannya, maka perputersebut tak boleh bermengenaian antara yang umum dengan yang khusus, baik secara hierarkis maupun dalam isinya, dan tak boleh tumpang tindih dengan perpulainnya.

²⁴ Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum dalam jagat ketertiban*, dalam Acmad Ali., h. 294.

²⁵ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Jan Michiel Otto (et.all), *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, h. 122.

Kegunaan hukum dan kepastian hukum ialah tujuan hukum yang paling mendekati tercapai. Penganut positivis menekankan kepastian hukum, sementara penganut fungsionalisme mengutamakan kegunaan hukum, dan mampu dikatakan hukum yang keras mampu merugikan, kecuali keadilan yang mampu menolongnya, dengan demikian walaupun keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum, tujuan substantif hukum ialah keadilan.²⁶

Perspektif Utrecht, kepastian hukum mampu didefinisikan sebagai dua hal: pertama, adanya aturan-aturan umum yang memberi tahu orang-orang mengenai perilaku apa yang diizinkan / dilarang, dan kedua, perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, sebab aturan-aturan umum memungkinkan orang mengetahui apa yang boleh dilangsungkan Negara terhadap mereka.

Kepastian hukum ini bersumber dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang berlandaskan pada aliran positivis dalam bidang hukum. Aliran ini cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, sebab para penganutnya meyakini bahwasannya tujuan hukum hanyalah buat menjamin terwujudnya hukum yang berlaku umum.

²⁶ Ibid., h. 59.

Cakupan regulasi hukum yang luas menunjukkan bahwasannya tujuan hukum ialah kepastian dan bukan keadilan / kemanfaatan.²⁷ Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang wajib diperhatikan, yakni:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan hukum; dan
3. Keadilan.

Perspektif Gustav Radbruch, ketiga komponen ini krusial dan bersifat tritunggal. Walaupun pada akhirnya tak mampu dipahami sebagian, ketiganya seimbang dan mampu diidentifikasi dan diperiksa sebagai antinomi dari cita-cita hukum.²⁸

Perspektif O. Notohamidjojo, termuat tiga elemen tujuan hukum yakni.²⁹ :

1. 1. Aspek teratur / unsur lahiriah yang bertujuan buat mewujudkan ketertiban (keteraturan) dalam masyarakat agar tercapai kedamaian dan kepastian hukum;
2. Aspek keadilan, yang melampaui ketertiban dan kedamaian buat mencapai keadilan;
3. Aspek memanusiakan, yang ialah tujuan utama hukum, yakni menjamin agar manusia diperlakukan sebagai manusia.

²⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, h. 23.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, h. 122

²⁹ DR. O. Notohamidjojo, SH., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, h. 121-126.

Agar tercapai tujuan hukum yang paling mendasar, yakni memanusiakan manusia, maka akan lebih efektif apabila keadilan menjadi inspirasi bagi tujuan mewujudkan kedamaian dan kepastian hukum dalam hal keteraturan maupun fisik. Agar manusia dalam segala bentuk dan hubungannya mencapai kemanusiaan yang layak dan utuh, maka hukum melindungi dan menegakkannya. Tujuan hukum yang paling hakiki dan paling terpuji ialah memanusiakan manusia dalam segala hubungan dan hakikatnya.³⁰

Prof Teguh Prasetyo menegaskan bahwasannya tujuan hukum ialah kesatuan keseimbangan dalam hal keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Setiap kali sebuah UU diperdebatkan, definisi keadilan pasti disertakan. Pada saat yang sama, ada kepastian dan semua UU tak diragukan lagi bermanfaat. Gagasan utama dalam filsafat keadilan yang bermartabat / sistem hukum berbasis Pancasila ialah prinsip keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai sifat hukum.³¹

B. Landasan Faktual

1. Gambaran lokasi Tanah di daftarkan

Lokasi yang menjadi tempat tanah didaftarkan ialah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) berada di RT 18 Blok H, Dusun Telaga Kencana, Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang,

³⁰ DR. O. Notohamidjojo, SH., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, h. 127.

³¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, h. 133.

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas lahan 3.226 M²

Sebagian besar penduduk di pemukiman Manunggal Jaya, bekas pemukiman transmigrasi tahun 1980, berasal dari Jawa, tetapi sebagian lainnya berasal dari Lombok (NTB). Ibu kota Kecamatan Tenggaraong Seberang, Desa Manunggal Jaya, ialah lokasi yang strategis dengan infrastruktur dan amenities yang memadai. Petani yang memperoleh lahan seluas dua hektare satu hektare lahan pertama, tiga perempat lahan kedua, dan seperempat pekarangan ialah sebagian besar penduduk di Desa Manunggal Jaya. Sumber persepektifan utama penduduk ialah pertanian, tetapi sebab adanya tambang batu bara saat ini dan kurangnya perencanaan tata ruang yang mengatur wilayah pertanian, lahan tersebut secara bertahap diubah menjadi lokasi pertambangan.

2. Sejarah singkat Transmigrasi di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartaenagara

Berlandaskan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Saiful Bahri, M.T selaku kepala Bidang Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara beliau mengatakan pada tahun 1966 - 1998 pada masa pemerintahan orde baru, program transmigrasi menjadi salah satu kebijakan utama dalam Upaya pemerataan penduduk dan Pembangunan wilayah luar Jawa. Program ini bertujuan buat mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, bali, dan Madura serta meningkatkan

produktivitas lahan di wilayah yang masih jarang penduduknya, termasuk Kalimantan Timur.

Adapun Latar Belakang Pemerintah melangsungkan Program Transmigrasi

a. Kepadatan Penduduk di Jawa, Bali, dan Madura

Pulau Jawa mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi sejak zaman colonial. Program transmigrasi diintensifkan pada era Orde Baru sebagai Solusi atas permasalahan ini.

b. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Kalimantan Timur dipilih sebab mempunyai lahan luas yang masih sedikit dihuni dan dianggap potensial buat mengembangkan sektor pertanian, Perkebunan, dan kehutanan.

c. Stabilitas Politik dan Keamanan

Pemerintah juga ingin memperkuat kehadiran penduduk luar daerah di Kalimantan Timur buat mendukung integrasi nasional dan mengurangi potensi konflik etnis dan separatisme

Pelaksanaan Program Periode 1970 hingga 1990

- a. Pemerintah memindahkan ribuan keluarga dari Pulau Jawa, Bali, dan Madura ke berbagai daerah di Kalimantan Timur semisal Kutai Kartanegara, Paser, Berau, dan Bulungan.

- b. Masyarakat transmigran dibagikan lahan Garapan, rumah, serta bantuan awal berupa pangan dan alat pertanian.
- c. Infrastruktur semisal jalan, sekolah, dan puskesmas mulai dibangun buat mendukung pemukiman baru³²

3. Status Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) saat ini

Berlandaskan wawancara penulis dengan Bapak Fariz Wahyu Aditya, S.Tr selaku Koordinator kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah & Ruang di kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara beliau mengatakan :

Apabila Pengurus Gereja ingin melangsungkan permohonan pendaftaran tanah, hal yang perlu diperhatikan ialah mengecek dulu status hak atas tanah Gereja saat ini, kemudian dianalisis secara spasial oleh tim spasial/tim pengukuran apakah masuk kedalam area Hak Pengelolaan dari Transmigrasi disebabkan letak dimana Gereja saat ini berdiri berkaitan dengan Sejarah Transmigrasi pada masa lalu. urutan dalam prosesnya itu penerbitan SK Pencadangan, sesudah SK pencadangan terbit, baru dimohonkan hak atas tanah Pengelolaan, baru kemudian dibagikan kepada Transmigran dan Fasilitas umum, fasilitas umum terdiri dari : Masjid, Gereja, Pura. Lapangan sepak bola dan kantor Kepala Desa. Akan tetapi

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Saiful Bahri, M.T, selaku Kepala Bidang Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara

yang sewajibnya mengajukan/berhak subjek haknya bukan pengelola fasilitas umumnya tetapi atas nama Pemerintah Daerah dikrenakan Hak atas tanah tersebut berdiri diatas Hak Pengeloaan Transmigrasi.

Gereja bisa mengajukan permohonan sertifikat Hak Pakai diatas tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL). Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Persetujuan Pemegang HPL

- a. Tanah dengan status HPL dikuasai oleh Badan Hukum / instansi tertentu
- b. Gereja memperoleh izin / persetujuan dari pemegang HPL buat mendirikan bangunan dan mengajukan sertifikat HGB / Hak Pakai

2. Hak Pakai diatas HPL

- a. Pemegang HPL mampu membagikan hak pakai kepada pihak lain, termasuk gereja
- b. Hak Pakai biasanya dibagikan dengan jangka waktu tertentu (misalnya 30 tahun, mampu diperpanjang)

3. Proses Pengajuan Sertifikat

- a. Gereja wajib mengajukan permohonan Hak Pakai ke BPN (BPN) dengan melampirkan :

1. Surat persetujuan dari pemegang HPL

2. Izin penggunaan tanah (jika diperlukan)

3. Dokumen pendukung lain semisal IMB, akta
pendirian gereja, dan lainnya

4. Kemungkinan Alternatif

- a. Jika pemegang HPL tak membagikan persetujuan buat Hak Pakai, gereja bisa mengajukan perjanjian sewa dengan pemegang HPL sebagai alternatif

Jika gereja berada diatas tanah HPL milik Kementrian Transmigrasi / badan lainnya, sebaiknya berkonsultasi dengan pemegang HPL dan Kantor Pertanahan setempat buat mengetahui prosedur dan persyaratan lebih lanjut.³³

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Fariz Wahyu Aditya, S.Tr selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB III

PEMBAHASAN MENGENAI PENDAFTARAN TANAH GEREJA PERSEKUTUAN MISI INJIL INDONESIA (GPMII) SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT LEGALITAS DAN EKSISTENSI GEREJA DI DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. Proses Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Penulis memulai tulisan ini dengan menjelaskan proses pendaftaran tanah gereja di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggaraong Seberang, sebagai gambaran umum tata cara pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah oleh pemerintah dilakukan secara berkelanjutan, mencakup pengumpulan, pengolahan, pencatatan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik serta hukum dalam bentuk peta dan daftar, serta penerbitan bukti hak kepemilikan dan hak-hak terkait.

Berlandaskan pedoman yang dituangkan dalam PP, pemerintah melangsungkan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia buat menjamin kepastian hukum. Berlandaskan ayat (1) pasal ini, tata cara pendaftaran tanah meliputi: a) pemetaan dan pencatatan hak milik; b) pendaftaran hak dan penyimpanan arsip tanah; dan

c) penerbitan sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang ialah dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menteri Agraria menetapkan kelayakan pelaksanaan, tuntutan transaksi ekonomi, serta keadaan bangsa dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah. Selain itu, PP tersebut mengatur mengenai biaya pendaftaran, dengan klausul yang menjamin bahwasannya mereka yang tak sanggup membayar dibebaskan dari biaya-biaya tersebut.

Prosedur Pendaftaran Tanah Perspektif PP No 24 Tahun 1997

1. Prosedur Pendaftaran Tanah secara Sporadik

Proses pendaftaran tanah secara sporadik perspektif PP No 24 Tahun 1997 ialah :

- a. Pendaftaran tanah secara sporadik dilangsungkan atas permintaan pihak yang berkekrusialan.

Orang yang mempunyai hak menguasai / mempunyai tanah yang dimaksud ialah pihak yang berkekrusialan. Pemegang hak atas wilayah tanah / yurisdiksi atasnya mampu memilih buat mendaftarkan tanah sporadis baik secara individu maupun kolektif.

- b. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran

Peta dasar pendaftaran tanah disiapkan untuk wilayah di luar pendaftaran sistematis, dengan BPN mengoordinasikan pengukuran dan pemetaan titik dasar teknis nasional.

c. Penetapan Batas Bidang - Bidang Tanah

Buat memperoleh informasi konkret yang dibutuhkan buat mendaftarkan hak milik. Bidang tanah yang akan dipetakan akan diukur, dan sesudah lokasi dan batasnya ditetapkan, penanda batas akan ditempatkan di setiap sudut bidang tanah yang dimaksud berlandaskan persyaratannya. Menetapkan batas berlandaskan persetujuan pihak yang berkekrusialan ialah upaya buat menentukan batas tanah.

d. Pengukuran dan pemetaan Bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran.

Batas tanah ditentukan, diukur, dan dicatat dalam peta dasar pendaftaran. Jika memenuhi syarat, peta tersebut dapat digunakan untuk pendaftaran tanah sporadis tanpa peta dasar.

- e. Pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah memuat informasi mengenai bidang tanah / bidang tanah yang sudah dipetakan / yang sudah dicantumkan No pendaftarannya pada peta pendaftarannya.
- f. Pembuatan surat ukur. Surat ukur dibuat untuk mendaftarkan hak atas tanah berdasarkan hasil pengukuran dan batas yang telah ditetapkan, terutama jika peta pendaftaran belum tersedia.
- g. Pembuktian hak lama

Untuk mendaftarkan hak atas tanah, pemegang hak dan pihak terkait harus membuktikan keberadaan hak dengan bukti tertulis, keterangan saksi, atau pernyataan pihak bersangkutan sebagai bagian dari proses alih hak.

h. Pengumuman data yuridis dan hasil pengukuran

Untuk memberi kesempatan pengajuan keberatan, hasil pengumuman, kajian data hukum, dan peta bidang tanah dipublikasikan selama 60 hari. Pemberitahuan disampaikan di Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Pertanahan setempat.

i. Verifikasi hasil penelitian terhadap data hukum dan fisik yang diumumkan Proses validasi meliputi pencatatan keberatan yang belum terselesaikan dan/ hal-hal yang belum lengkap.

j. Pembukuan hak

Buku tanah yang memuat keterangan hukum dan fisik mengenai bidang tanah yang dimaksud diaplikasikan buat mendaftarkan hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan hak milik atas satuan rumah susun. Sepanjang ada surat ukur, maka pengukuran tersebut sah dan tercatat sebagai sudah terdaftar.

2. Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sistematis

Prosedur pendaftaran tanah secara sistematis perspektif PP No. 24 Tahun 1997, ialah :

- a. Sudah ada rencana kerja. Rencana kerja berfungsi sebagai dasar pendaftaran tanah secara sistematis, yang dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria (Kepala BPN).
- b. Pembentukan panitia adjudikasi. Kepala BPN atau pejabat yang ditunjuk membentuk panitia adjudikasi.
- c. Regulasi peta dasar pendaftaran

Pembuatan peta dasar adalah langkah awal pendaftaran tanah sistematis. BPN menetapkan titik dasar teknis nasional melalui pemasangan, pengukuran, pemetaan, dan pemeliharaan. Jika wilayah belum memiliki titik tersebut, langkah awal disesuaikan.

d. Penetapan badan bidang-bidang tanah

Kesepakatan para pihak yang berkekrusialan menjadi dasar dalam upaya penentuan batas-batas tanah. Pemilik tanah yang bersangkutan bertanggung jawab buat menentukan dan memelihara patok-patok batas tersebut. mengidentifikasi batas-batas tanah yang belum terdaftar / terdaftar tetapi tak mempunyai gambar situasi, surat ukur,/surat ukur.

e. Pembuatan peta dasar pendaftaran

Sesudah menentukan batas-batasnya, luas wilayah daratan diukur dan kemudian ditunjukkan pada peta dasar registrasi.

f. Pembuatan daftar tanah.

Daftar tanah memuat keterangan mengenai bidang-bidang tanah / bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan / yang memerlukan No pendaftaran pada peta pendaftaran.

g. Pembuatan surat ukur

Surat ukur dibuat buat maksud mendaftarkan hak-hak atas bidang-bidang tanah yang sudah diukur dan diplotkan pada peta pendaftaran.⁴⁴

h. Penghimpunan dan penelitian data yuridis

Tanah hasil alih hak sebelumnya disahkan buat keperluan pendaftaran hak dengan bukti-bukti tertulis yang membuktikan adanya hak tersebut. Keterangan saksi / keterangan orang yang bersangkutan yang tingkat kebenarannya dinilai cukup oleh Panitia Ajudikasi buat mendaftarkan hak, pemegang hak, dan hak pihak lain yang membebaninya.

- i. Penghimpunan hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran.

Buat membagikan kesempatan kepada pihak yang berkekrusialan buat mengajukan keberatan, hasil pendataan dan kajian hukum, serta peta bidang tanah / petak tanah yang terkait hasil pengukuran, diumumkan kepada publik selama 30 hari.

- j. Verifikasi hasil penelitian data hukum dan data fisik yang sudah diumumkan Panitia adjudikasi pendaftaran tanah melangsungkan validasi secara sistematis terhadap fakta fisik dan data hukum yang sudah dilaporkan dengan membuat laporan pada akhir masa pengumuman, yakni 30 hari, apabila sesudah berakhirnya masa pengumuman masih termuat keberatan yang belum terselesaikan / masih termuat kekurangan data fisik dan/ data hukum yang dipermasalahkan.

k. Pembukuan hak.

Pendaftaran hak atas tanah dilakukan dengan mencatatnya dalam buku tanah yang memuat data hukum dan fisik. Jika ada surat ukur, informasi tersebut juga dicantumkan.

l. Penerbitan sertifikat

Sertifikat diterbitkan berdasarkan data hukum dan fisik dalam buku tanah dan ditandatangani ketua panitia adjudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 19 Ayat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran tanah yang dilangsungkan oleh pemerintah, meliputi :

3. Hak atas tanah yang dipindah tangankan didaftarkan,
4. Hak atas tanah diukur, dipetakan, dan dicatat,
5. Dibagikan sertifikat tanda bukti hak yang menjadi alat bukti yang kuat.

6. Pelaksana Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

BPN bertugas menyelenggarakan pendaftaran tanah dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai Perpres No. 10 Tahun 2006. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melaksanakan pendaftaran tanah, kecuali tugas tertentu yang dilimpahkan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah sporadik, kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh pejabat lain, yakni :

- a. Panitia A
- b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan
- d. Kepala Kecamatan

Berlandaskan hasil wawancara penulis dengan Drs. H. Saiful Bahri, M.T selaku Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara beliau mengatakan :

Bahwasannya program transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dimulai pada tahun 1981. Program ini dilangsungkan buat pemerataan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya.

Beberapa desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ialah hasil Transmigrasi di antaranya : Desa Mulawarman, Desa Kerta Bhuana, Desa Manunggal Jaya, Desa Karang Tunggal.

Berikut ialah beberapa hal yang berkaitan dengan program transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara :

- a. Desa Manunggal Jaya ialah hasil Transmigrasi tahun 1980
- b. Desa Manunggal Jaya sebelumnya Bernama Teluk dalam II
- c. Desa manunggal Jaya ialah Lokasi Transmigrasi yang masih berupa hutan saat dibuka

- d. Mayoritas penduduk Desa Manunggal Jaya berbudaya dan Suku Jawa dan Lombok
- e. Infrastruktur semisal jalan, jembatan, dan fasilitas umum dibangun buat mendukung transmigrasi
- f. Berbagai pola usaha semisal pertanian, Perkebunan, dan perikanan dikembangkan

Program transmigrasi di Indonesia sudah ada sejak masa Kolonial Belanda pada tahun 1905.

Dalam uraian diatas mampu diketahui bahwasannya dalam program Transmigrasi, status lahan di wilayah Transmigrasi berstatus HPL, yakni Tanah mengacau pada tanah status hak Pengelolaan (HPL) yang dimiliki oleh pemerintah dan dialokasikan buat keperluan program transmigrasi.

Hak Pengelolaan ialah hak yang dimiliki oleh negara / instansi tertentu buat mengelola tanah negara. Dalam konteks transmigrasi, tanah ini dikelola oleh pemerintah, biasanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, buat mendukung program perpindahan penduduk ke wilayah yang jarang penduduknya.

Tanah HPL transmigrasi umumnya diaplikasikan sebagai tanah pemukiman, lahan usaha, / lahan pertanian bagi para transmigran,

Berlandaskan hasil wawancara penulis dengan Bapak Fariz Wahyu Aditya, S.Tr selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah & Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara beliau mengatakan :

Apabila pihak dari Pengurus Gereja ingin menerbitkan sertifikat tanah, Proses penerbitan tanah dengan statatus Hak Pakai dari tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) melibatkan beberapa Langkah dan prosedur yang sesuai dengan perpuagrarian di Indonesia. Berikut ialah langkah-langkah yang umumnya dilaksanakan :

1. Pengajuan Permohonan

- a. Pihak yang membutuhkan Hak Pakai (perorangan, badan hukum, / instansi) mengajukan permohonan kepada pemegang Hak Pengelolaan (HPL)
- b. Permohonan wajib mencakup tujuan penggunaan lahan dan kelengkapan administrasi semisal : Surat permohonan, identitas pemohon (KTP buat perorangan, akta pendirian buat badan hukum), Rencana penggunaan tanah.

2. Persetujuan Pemegang HPL

- a. Pemegang HPL (Kementerian Transmigrasi, BUMN / BUMD) membagikan persetujuan tertulis buat penggunaan Sebagian tanah HPL mereka

- b. Pemegang HPL menerbitkan Surat Pelepasan Hak / Surat Rekomendasi buat mengalihkan Sebagian tanah kepada pemohon.

3. Permohonan ke Kantor Pertanahan

- a. Sesudah memperoleh persetujuan mengajukan permohonan penerbitan hak Pakai ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten/Kota
- b. Dokumen yang diperlukan : Surat persetujuan dari pemegang HPL, Rekomendasi dari instansi terkait (jika diperlukan), Bukti pembayaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atas permohonan tersebut, peta lokasi tanah, bukti penguasaan/pemanfaatan tanah

4. Pengukuran dan Peninjauan Lapangan

- a. BPN melangsungkan pengukuran ulang dan pemeriksaan lapangan buat memastikan batas tanah, kesesuaian penggunaan tanah, dan status tanah.
- b. Pengukuran ini menghasilkan peta bidang tanah yang akan menjadi dasar penerbitan sertifikat.

5. Penerbitan Keputusan Hak

- a. BPN memproses permohonan dan mengeluarkan Keputusan Hak atas Tanah berupa Hak Pakai
- b. Keputusan diterbitkan dalam bentuk sertifikat tanah dengan mencantumkan status tanah sebagai Hak Pakai

6. Penerbitan Sertifikat Hak Pakai

- a. Sesudah Keputusan Hak diterbitkan, BPN akan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama pemohon sebagai bukti penguasaan tanah.

- b. Sertifikat ini akan memuat Batasan waktu (umumnya 30 tahun dan mampu diperpanjang) dan syarat penggunaan lahan.

7. Pembayaran Biaya dan Pajak

- a. Pemohon wajib membayar biaya administrasi, pajak, dan retribusi lain yang mungkin timbul semisal : BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), PNPB buat penerbitan sertifikat

8. Pengawasan dan Penggunaan

- a. Pemegang Hak Pakai wajib memanfaatkan tanah sesuai dengan perbuatan yang disetujui
- b. Jika penggunaan tak sesuai / tanah ditelantarkan, Hak Pakai mampu dibatalkan dan dikembalikan ke pemegang HPL.

Perbedaan utama Tanah Garapan dan Tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) mempunyai perbedaan utama yakni tanah Garapan lebih sederhana dalam pendaftarannya sebab langsung berkaitan dengan penguasaan fisik dan bukti penggunaan tanah, sedangkan Tanah diatas HPL memerlukan koordinasi dengan pemegang HPL sebab tanah tersebut berada di bawah wewenang instansi tertentu, sehingga kepengurusannya lebih kompleks.

B. Kendala dalam Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Kutai Kartanegara

Berlandaskan uraian pembahasan pada rumusan masalah yang pertama yakni mengenai proses pendaftaran tanah Gereja Persekutuan Misi Injil

Indonesia (GPMII) di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

1. Ketak pahaman Pengurus Gereja mengenai status HPL

Banyak pihak yang kurang sanggup memahami perbedaan antara HPL dan hak-hak atas tanah lainnya, semisal Hak Milik, HGB, / Hak Pakai. Hal ini mampu menyebabkan salah persepsi / konflik dalam pengelolaan dan pendaftaran tanah.

2. Persetujuan dari Pemegang HPL

Tanah dengan status HPL wajib memperoleh izin / persetujuan dari Pemegang HPL (biasanya instansi pemerintah / BUMN) buat mengalihkan / membagikan hak-hak lainnya. Proses memperoleh persetujuan ini sering kali memakan waktu lama.

3. Dokumen dan bukti Administrasi

Proses pendaftaran membutuhkan dokumen lengkap, semisal sertifikat HPL, izin penggunaan, / dokumen-dokumen lainnya. Jika dokumen-dokumen ini tak tersedia / tak lengkap, proses pendaftaran bisa tertunda.

4. Koordinasi antar Instansi

Pendaftaran tanah dengan HPL sering kali melibatkan berbagai instansi, semisal BPN, pemerintah daerah, / BUMN, kurangnya koordinasi mampu menghambat proses pendaftaran tanah.

5. Kurangnya respon Kementrian Transmigrasi terhadap proses pendaftaran tanah. Kurangnya respon pemerintah dalam proses pendaftaran tanah HPL disebabkan oleh beberapa factor disebabkan tanah HPL ialah status tanah yang kompleks, dimana tanah tersebut masih berada dibawah pengelolaan negara, tetapi mampu dibagikan kepada badan hukum / instansi buat dikelola.

Beberapa potensi yang menyebabkan kurangnya respon pemerintah ialah :

- a. Prosedur Administrasi yang kompleks

Pendaftaran tanah HPL sering memerlukan dokumen yang lengkap, termasuk izin dari Kementerian / instansi terkait. Prosedur yang Panjang dan birokrasi yang rumit mampu memperlambat respons pemerintah

- b. Kurangnya pemahaman pemohon dan pemerintah daerah

Tak semua pihak, termasuk Masyarakat dan pemerintah daerah memahami sepenuhnya regulasi dan tata cara terkait HPL. Hal ini mampu menyebabkan kesalahan dokumen / ketidaksesuaian persyaratan yang memperpanjang proses.

- c. Minimnya Koordinasi Antarinstansi

Proses pendaftaran HPL biasanya melibatkan beberapa instansi, semisal BPN (BPN), kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta pemerintah daerah. Kurangnya koordinasi antarinstansi sering menjadi hambatan.

d. Keterbatasan Sumber Daya Pemerintah

Total staf, teknologi, dan sistem pendukung di beberapa kantor pertanahan sering tak memadai buat menangani total pemohon yang masuk, khususnya di daerah dengan Tingkat pemohon yang tinggi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian yang sudah dilangsungkan pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Kutai Kartanegara maka mampu disimpulkan yakni:

1. Pendaftaran tanah mempunyai peran krusial dalam membagikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah kepada Masyarakat. Tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) tetap menjadi hak negara yang dikelola oleh badan tertentu. Oleh sebab itu, gereja yang berdiri di atas tanah HPL tak mampu langsung memperoleh sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, melainkan wajib melalui mekanisme perjanjian dengan pemegang HPL / memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) / Hak Pakai (HP), proses pendaftaran tanah gereja diatas tanah HPL melibatkan beberapa tahapan administratif, termasuk izin dari pemegang HPL, persetujuan dari BPN, serta pemenuhan syarat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kendala utama dalam proses ini ialah kompleksitas birokrasi dan perbedaan kebijakan antara pemegang HPL dan pihak gereja.

2. Salah satu kendala dalam proses pendaftaran tanah gereja ialah ketidakjelasan regulasi yang mengatur status tanah buat tempat ibadah. Perbedaan interpretasi aturan antara instansi terkait, semisal BPN (BPN) dan pemerintah daerah, sering kali memperlambat proses administrasi dan legalisasi hak atas tanah. Proses pendaftaran tanah gereja sering menghadapi kendala birokrasi, semisal proses perizinan yang panjang, koordinasi antar instansi yang kurang efektif, serta keterbatasan sumber daya di kantor pertanahan. Hal ini menyebabkan gereja mengalami keterlambatan dalam memperoleh sertifikat tanah.

B. Saran

Berlandaskan hasil penelitian, maka saran yang dibagikan oleh penulis :

1. Penyederhanaan Regulasi dan prosedur Pemerintah dan BPN perlu melangsungkan penyederhanaan prosedur khususnya bagi tempat ibadah, agar lebih transparan dan mudah diakses oleh lembaga keagamaan. Regulasi yang lebih jelas akan mengurangi hambatan administratif dan mempercepat proses legalisasi tanah gereja. Buat membagikan kepastian hukum bagi gereja, pemerintah mampu mempertimbangkan pemberian Hak Pakai / Hak Milik bagi tempat ibadah yang sudah berdiri lama dan mempunyai izin operasional. Hal ini akan membagikan jaminan hukum yang lebih kuat terhadap kepemilikan dan penggunaan tanah oleh gereja.

2. Diharapkan kepada pemerintah diperlukan kerja sama yang lebih efektif antara pemerintah daerah, BPN, dan pihak terkait buat mengatasi perbedaan kebijakan dalam pendaftaran tanah. Dengan koordinasi yang lebih baik, kendala semisal perbedaan interpretasi hukum dan tumpang tindih kewenangan mampu diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR :

Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Cet 1, Jakarta (Penebar Swadaya Group). 2012.

Acham Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi UU (legisprudence)*

Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-1 Agustus, Jakarta,.

Ahmad Setiawan, *Hukum Pertanahan Nasional*, Bandung, Laksbang Grup. 2022.

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016.

Diana R. W. Napitulu, *pendaftaran Tanah (Persertifikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya)*, Cet 1, Jakarta : UKI Press. 20233.

Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencara dan Memahami hukum*, PT Pressindo, Yogyakarta, 2010.

DR. O. Notohamidjojo, SH., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.

Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum dalam jagat ketertiban*, dalam Acmad Ali

FX. Sumarja, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Cet 1, Bandar Lampung, 2015

I Gusti Nyoman Gustur, *pendaftaran Tanah*, Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Sekolah tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014.

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Jan Michiel Otto (ed.), *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan negara Hukum*. Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali.

Muhammad Rizky Syafaat, *sertifikat Tanah Adalah Bukti Kepemilikan Hak Terkuat Dan Terpenuhi*, Cet 1, Jawa Tengah, Eureka Media Aksara. 2022.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Jakarta, 2008.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditnya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung,

JURNAL :

Abdul Mukmin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. *Manfaat Sertifikat Tanah Sebagai Upaya Penerbitan Administrasi Di Bidang Pertanahan, Samarinda (2007)*

Abdul Mukmin, Sertifikat Sebagai Alat Bukti Sempurna Kepemilikan Hak Atas Tanah di tinjau dari PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: *Yuriska : Jurnal Hukum*, I (2009),

Moh. Mahmud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*, Bahan pada acara seminar nasional “Saatnya Hati Nurani bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura. Mahkamah konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Kembali nomor 97 PK/Pod. Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No.3 Desember 2014.

Pengertian pendaftaran tanah. <https://peraturan.go.id/pp-no.24-1997#.2018>

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV

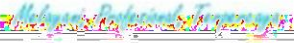
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, satuan rumah susun, dan Pendaftaran Tanah

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Meneliti

	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 22 Tenggarong, Hotline. 0811 1068 0000, http://kab-kutakartanegara.atrbn.go.id
Nomor : UP.02.01/2352-64.02/X/2024	Tenggarong, 28 Oktober 2024
Lampiran : -	
Hal : Balasan Izin Penelitian Skripsi	
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widy Gama Mahakam Samarinda di - Samarinda	
Dengan hormat,	
Berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 483.1/UWGM/FH-B/X/2024 Tanggal 8 Oktober 2024 perihal Izin Penelitian maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :	
Nama	: M. Murang Gelawat
NIM	: 19.11.107.74201.029
Program studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Fakultas Hukum Univeritas Widy Gama Mahakan Samarinda
Dapat diberikan ijin untuk melakukan Penelitian Skripsi, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.	
Demikian surat ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.	
An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Kepala Subbagian Tata Usaha,	
Ditandatangani secara elektronik	
AMY PRAMDANY, S.IP., M.T NIP. 198209032008041001	
	Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSRé, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku
	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jalan APT. Pranoto No. 85 RT. III Kel. Sukarama Telp. 0541-662053 Fax. 0541-662053
Website : distransnaker.kukarkab.go.id E-mail : distransnaker@kukarkab.go.id Tenggarong Kode Pos 75515

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-41/DISTRANSNAKER/500.18.2/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **Drs. H. Saiful Bahri, M.T**
- b. Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **M. Murang Gelawat**
- b. NPM : 19.11.107.74201.029
- c. Jurusan : Hukum
- d. Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

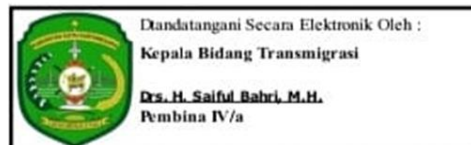
Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Oktober 2024, berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 483.2/UWGM/FH-B/X/2024 tanggal, 8 Oktober 2024 perihal Penelitian Sekripsi, dengan judul penelitian :

* Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) Sebagai upaya memperkuat legalitas dan eksistensi Gereja di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 28 Oktober 2024

An. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara



2. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Fariz Wahyu Aditya, S.Tr Pegawai BPN, selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah & Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Saiful Bahri, M.T Dinas Transmigrasi,
selaku Kepala Bidang Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Cipto Hartono Asriman selaku warga Transmigran dan Tua Tua Jemaat Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) Desa Manunggal Jaya



Gambar 4. Gambar Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) di Desa
Manunggal Jaya

3. Daftar Riwayat Hidup

M. Murang Gelawat, lahir di Samarinda pada tanggal 21 Agustus 2001, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Marjono Pilatus dan Ibu Violet Pharu,

Mengawali Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 024, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tenggarong Seberang. Kemudian menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tenggarong Seberang dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2019. Ditahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan memilih jurusan Ilmu Hukum.

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) VI di kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, selama 1 (satu) bulan tepatnya di bulan agustus. Kemudian setelah selesai KKN, Pada bulan oktober penulis melanjutkan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor Notaris Adhie Musjahranie Swastya Putra, S.H., M.Kn

selama 1 (satu) bulan untuk memenuhi syarat perkuliahan di jurusan ilmu hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis Kembali ke Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, untuk menyelesaikan Pendidikan penulis. Melalui perjuangan dan kerja keras, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Pendidikan,

Keberhasilan dan kemampuan yang penulis peroleh selama menempuh Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda ini semata - mata oleh karena anugerah Tuhan. Amin.

